



PUTUSAN

Nomor 711 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD KAMAL bin FACHRI ASSEGAF**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 17 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Semanggi, RT.003, RW.012, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa dan Jalan AUP RT.002, RW.010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 09 November 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan 08 Januari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1696/2017/ S.486.Tah.Sus/PP/2017/MA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1698/2017/S.486.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2017 ;
11. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1699/2017/S.486.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2017 ;
12. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1700/2017/S.486.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD KAMAL Bin FACHRI ASSEGAF, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira Pukul 18.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 bertempat di depan Town House Ranco Indah Jalan Ranco Indah RT 002 / RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat brutto 5,40 Gram (Kode-A) di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan cara Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira Pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan dengan Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI, lalu Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI dihubungi oleh Sdr. SURIP (DPO) dan kemudian Sdr. SURIP mengatakan nanti ada yang akan menelpon,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017



kemudian pada sekitar pukul 15.00 Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI dihubungi oleh seseorang suruhan Sdr. SURIP dan diarahkan ke daerah Harapan Indah Bekasi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI berangkat menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dengan nomor Polisi B 3032 SVM kedaerah Harapan Indah Bekasi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI sampai di daerah Harapan Indah Bekasi Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI menghubungi orang suruhan Sdr. SURIP, kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam Kota Harapan Indah Bekasi lalu diarahkan kembali untuk menuju Halte Pasar Modern Harapan Indah Bekasi dan orang tersebut menerangkan bahwa sabu tersebut sudah diletakan di dekat pintu keluar halte bis Pasar Modern dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi dua paket sabu yang satu berisi 25.59, Gram agar diserahkan kepada Sdr, KIST (DPO) sedangkan yang berisi 5.40 Gram adalah untuk Terdakwa dan Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI ;
- Selanjutnya Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI menuju tempat yang diarahkan orang tersebut lalu mengambil bungkus bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi kertas koran benar berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat 25.59 Gram dan 5.40 Gram, sedangkan Terdakwa menunggu didiatas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI menyerahkan Bekas bungkus rokok tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk dicek, lalu dibuka oleh Terdakwa diketahui bahwa bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut berisi bungkus Koran berisi plastik klip berisi Sabu dengan berat brutto 25,59 Gram, dan plastiki klip berisi Sabu sebanyak 5, 40 Gram ;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI membawa barang berupa bungkus bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi kertas koran benar berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat 25.59 Gram dan 5.40 Gram tersebut ke daerah Town House Ranco Indah Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, sesampainya ditempat tersebut sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI meminta 1 (satu) bekas bungkus rokok berisi plastik berisi Sabu 25,59 Gram, sedangkan 1 (satu) Plastik klip berisi Sabu dengan berat brutto 5, 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram di simpan Terdakwa di dalam kantong celana kanan sebelah depan
Â sambil menunggu dipinggir jalan, lalu tidak berapa lama kemudian
Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik Nomor Lab 1595 /NNF/2016 tanggal Â Â Â 24 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita lunarti,S.Si dan DEWI ARNI.A Md.SH, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) A bungkus amplop warna coklat berlak segel berisi 1 (satu) kotak bengkas bungkus rokok â€œ Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto, 4,9620 Gram (empat koma sembilan ribu enam ratus dua puluh) Gram, dengan sisa berat netto adalah 4,8643 Gram Â berupa Narkotika jenis shabu adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana pada nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD KAMAL Bin FACHRI ASSEGAF, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira Pukul 18.35 WIB,atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 bertempat di depan Town House Ranco Indah Jalan Ranco Indah RT. 002 / RW. 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat brutto 5,40 Gram (Kode-A) di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan cara Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira Pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan dengan Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALIÂ ALKATIRI, lalu Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI dihubungi oleh Sdr. SURIP (DPO) dan kemudian Sdr. SURIP mengatakan nanti ada yang akan menelpon, kemudian pada sekitar pukul 15.00 Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI dihubungi oleh seseorang suruhan Sdr. SURIP dan diarahkan ke daerah Harapan Indah Bekasi, kemudian Terdakwa bersama

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan nomor Polisi B 3032 SVM ke daerah Harapan Indah Bekasi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI sampai di daerah Harapan Indah Bekasi Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI menghubungi orang suruhan Sdr. SURIP, kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam Kota Harapan Indah Bekasi lalu diarahkan kembali untuk menuju Halte Pasar Modern Harapan Indah Bekasi dan orang tersebut menerangkan bahwa sabu tersebut sudah diletakan di dekat pintu keluar halte bis Pasar Modern dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi dua paket sabu yang satu berisi 25.59, Gram agar diserahkan kepada Sdr, KIST (DPO) sedangkan yang berisi 5.40 Gram adalah untuk Terdakwa dan Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI ;
- Selanjutnya Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI menuju tempat yang diarahkan orang tersebut lalu mengambil bungkus bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi kertas koran benar berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat 25.59 Gram dan 5.40 Gram, sedangkan Terdakwa menunggu didi atas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI menyerahkan Bekas bungkus rokok tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk dicek, lalu dibuka oleh Terdakwa diketahui bahwa bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut berisi bungkus Koran berisi plastik klip berisi Sabu dengan berat brutto 25,59 Gram, dan plastiki klip berisi Sabu sebanyak 5, 40 Gram disimpan Terdakwa di dalam kantong celana kanan sebelah depan sambil menunggu dipinggir jalan, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI membawa barang berupa bungkus bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisi kertas koran benar berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat 25.59 Gram dan 5.40 Gram tersebut ke daerah Town House Ranco Indah Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sesampainya ditempat tersebut sdr. REZA FARID ALKATIRI BIN FARID ALI ALKATIRI meminta 1 (satu) bekas bungkus rokok berisi plastik berisi sabu 25,59 Gram, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 5, 40 Gram di simpan Terdakwa di dalam kantong celana kanan sebelah depan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu di pinggir jalan, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik Nomor Lab 1595/NNF/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita lunarti,S.Si dan DEWI ARNI. A Md, SH, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplot warna coklat berlak segel berisi 1 (satu) kotak bengkas bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 4,9620 Gram (empat koma sembilan ribu enam ratus dua puluh) Gram, dengan sisa berat netto adalah 4,8643 Gram berupa Narkotika jenis shabu adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana pada nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kamal bin Fachri Assegaf bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidair dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Kamal Bin Fachri Assegaf, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah Subsidair 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (sabu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9620 Gram (empat koma sembilan ribu enam ratus dua puluh) Gram, dengan sisa berat netto adalah 4,8643 Gram dan ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Blacberry Curve warna putih dengan nomor Sim Card 0857948061851 (satu) Unit Blacberry Curve warna putih dengan nomor SimCard 085 794806185, dirampas untuk dimasunahkan ;
 - Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Plat Nomor B 3032 SVM berikut anak kuncinya dikembalikan kepada sdr. Reza Farid Alkatiri Bin Farid Ali Alkatiri ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 810/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 05 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kamal bin Fachry Assegaf, yang identitasnya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kamal bin Fachry Assegaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Kamal bin Fachry Assegaf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
 5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman/sabu dengan berat netto 4,9620 Gram (empat koma sembilan ribu enam ratus dua puluh) Gram dan setelah diambil untuk sampel tersisa seberat 4,8643 Gram (empat koma delapan ribu enam ratus empat puluh tiga) Gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Blacberry Curve warna putih dengan nomor Sim Card 0857948061851 ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Handphone Blacberry Curve warna putih dengan nomor Sim Card 085794806185, kesemuanya dirampas untuk dimasunahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Plat Nomor B 3032 SVM berikut anak kuncinya dikembalikan kepada sdr. Reza Farid Alkatiri Bin Farid Ali Alkatiri ;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 350/PID/2016/PT. DKI tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 810/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 5 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- IV. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 10 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Memori Kasasi ini mutatis mutandis dengan segala apa yang pernah disampaikan baik dalam lisan maupun tertulis selama dalam pemeriksaan perkara aquo sebelumnya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sejak awal pemeriksaan di tingkat Judex Facti telah dengan jelas dan terang menyatakan dan menerangkan fakta yang dialaminya yaitu hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa dan Saksi Reza Farid Alkatiri adalah merupakan teman Terdakwa dari kecil di Solo, dan pada saat hari naas itu, keberadaan Terdakwa bersama saksi Reza hanya karena Terdakwa di ajak berjalan-jalan keliling kota oleh saksi Reza Farid Alkatiri, dengan menggunakan kendaraan roda dua milik Saksi Reza Farid Alkatiri, mengingat sudah kurang lebih 3 minggu sejak menginjakkan kaki di Jakarta dan Bogor, Terdakwa hanya mengetahui lingkungan hotel tempatnya bekerja magang dan tempat tinggal kosnya. (Terdakwa adalah pelajar yang berasal dari Solo, Jawa Tengah dan sedang magang di salah satu hotel di Bogor);
 - b. Bahwa sejak pagi di awal perjalanan sampai akhirnya ditangkap oleh polisi pada sore menjelang malam, Terdakwa hanya mengetahui bahwa dirinya hanya diajak jalan-jalan dan Terdakwa sangat menikmati situasi jalanan di ibukota, suasana di sekitar stasiun Bekasi, makan di warteg pinggir jalan dan kemudian shalat di beberapa masjid, satu dan lain hal oleh karena Terdakwa sama sekali:
 - Tidak mengetahui kemana dia akan dibawa berkeliling oleh Saksi Reza Farid Alkatiri;
 - Tidak mengenal dan tidak pula diperkenalkan dengan siapapun kawan-kawan dari Saksi Reza Farid Alkatiri yaitu orang yang bernama "Surip" dan orang yang bernama "Kist";
 - Tidak pula pernah melihat, bertemu atau dipertemukan dengan orang yang diakui kenal atau berteman dengan Saksi Reza Farid Alkatiri di atas; dan yang terpenting adalah;
 - Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi atau dihubungi oleh kawan-kawan dari Saksi Reza Farid Alkatiri di atas;
 - c. Bahwa nyata-nyata Majelis Hakim Judex Facti telah mengenyampingkan dan tidak pula mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, apalagi

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017



fakta-fakta persidangan di atas dapat mengungkap secara jelas dan terang serta dapat pula menghadirkan secara gamblang setidaknya 1 (satu) fakta atau kenyataan yaitu:

- Dari nomor telephone genggam milik Terdakwa maupun milik Saksi Reza Farid Alkatiri dapat diketahui fakta yuridis bahwasanya orang-orang yang dihubungi oleh Saksi Reza Farid Alkatiri an sich hanya menghubungi Saksi Reza Farid Alkatiri (komunikasi 2 arah saja) dan yang terpenting adalah TIDAK PERNAH ditemukan nomor-nomor itu dalam telephone genggam milik Terdakwa, baik dalam nomor-nomor yang sudah pernah disimpan atau dalam history saling menghubungi, artinya dapat disimpulkan bahwasanya memang Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang dihubungi oleh Saksi Reza Farid Alkatiri dan begitu juga sebaliknya;
- d. Bahwa selain fakta-fakta di atas ternyata juga terdapat fakta lain yang sudah disampaikan oleh TERDAKWA dan mendapatkan membenaran dari saksi-saksi lain, namun hal tersebut seperti sengaja dihilangkan untuk mendukung fakta hukum yang sesat, yang mana kemudian hal tersebut diyakini oleh Judex Facti sehingga berefek domino yang menyebabkan Judex Facti lalai dalam memenuhi unsur-unsur dalam suatu ketentuan hukum;
- e. Bahwa adapun fakta lain yang "terabaikan" untuk dipertimbangkan secara tegas oleh Judex Facti adalah pengakuan Terdakwa tentang kondisi dan posisi Terdakwa pada saat di tangkap dan digeledah oleh polisi;

Bahwa terlepas dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang terkesan copy paste dengan jawaban dari Saksi Reza Farid Alkatiri dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan, Terdakwa dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengatakan hal yang tidak sesuai dengan BAP dan Dakwaan a quo, mengenai kondisi dan posisinya pada saat ditangkap, setidaknya dalam 4 (empat) Momentum persidangan, yaitu pada saat pemeriksaan Saksi Sigit Santoso, SH, pemeriksaan Saksi Iwan Diego Maradona (keduanya adalah anggota Kepolisian), pemeriksaan Saksi Reza Farid Alkatiri maupun pada saat pemeriksaan Terdakwa sendiri. Adapun kesaksian fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Saksi Reza Farid Alkatiri selalu sendiri dalam bertemu dengan teman-temannya (kemungkinan untuk bertransaksi narkoba), Terdakwa selalu



disuruh menunggu di ujung Jalan atau di ujung Gang. Kesimpulannya Saksi Reza Farid Alkatiri dalam menerima atau mengambil dan atau membayar (bertransaksi) narkoba tidak pernah bersama Terdakwa;

➤ Pada saat digeledah oleh polisi yaitu oleh saksi Sigit Santoso, (bukan oleh Saksi Iwan Diego Maradona-karena yang bersangkutan sedang sibuk dengan Saksi Reza Farid Alkatiri), menurut Terdakwa kondisi yang sebenarnya adalah :

- saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang terlarang dalam hal ini narkoba; dan
- saat penggeledahan motor, baik Terdakwa maupun polisi sama-sama melihat adanya bekas sebungkus rokok Sampoerna Mild di dalam dash board motor;
- Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dan perintah itu diikuti oleh Terdakwa, yang mana kemudian diketahui di dalamnya terdapat sebuah plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis Shabu;

➤ Bahwa selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Judex Juris berkenan untuk memeriksa kembali keterangan para saksi polisi yang tertuang dalam putusan Judex Facti (bukan dalam BAP atau Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum), khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 810/Pid.Sus/2016/PN.Jkt. Sel halaman 9 sampai dengan halaman 11, secara terang dan nyata Para saksi sama sekali tidak sedikitpun secara spesifik kedua orang polisi tersebut bersaksi mengenai "penemuan narkoba adalah di dalam jacket Terdakwa"

➤ Sehingga berdasarkan keterangan tersebut maka akan sangat tidak adil bagi Terdakwa, apabila hanya oleh karena menjalankan "perintah polisi" mengambil bekas bungkus rokok, kemudian dinyatakan sebagai pemilik narkoba jenis Shabu;

3. Bahwa dengan dihadapkannya sanggahan di atas, maka selanjutnya kami juga hendak mempertanyakan dari mana Majelis Hakim Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menukil FAKTA sebagaimana disampaikan pada halaman 10 alinea 2 khususnya baris ke 8 dan 9 putusannya Nomor 350/PID/2016/PT. DKI dalil yang berbunyi sebagai berikut:

"... dari tangan kanan Terdakwa yang diambil dari jaket Terdakwa.."



Selain karena tidak ada kesaksian khususnya dari saksi penangkap (polisi) yang TIDAK secara terang dan nyata menyatakan hal seperti itu di dalam persidangan, melainkan juga kondisi ini menggambarkan lebih kepada proses penangkapan Saksi Reza Farid Alkatiri yang memang barang buktinya diambil dari dalam jacket, sehingga itulah yang kami sampaikan di atas, Jaksa Penuntut Umum terkesan hanya copy paste dan ini sangat berbahaya mengingat ada nasib orang yang kemungkinan tidak bersalah akan dihukum, apalagi kemudian hal tersebut diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dan hal ini memang terjadi, Judex Facti terbukti hanya mengambil keterangan hanya dari sisi Jaksa Penuntut Umum saja,, sehingga tidak heran apabila kemudian Majelis Hakim lalai dalam memberikan pertimbangan tidak berdasarkan atas nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai peraturan yang berlaku;

4. Bahwa dengan adanya fakta-fakta a-quo, yang sebenarnya bukan hal baru ini (mengingat sudah disampaikan sejak persidangan pertama) maka sudah sewajarnya wacana mengenai kondisi pada saat Terdakwa dan latar belakang keikutsertaan Terdakwa bersama saksi Reza Farid Alkatiri sebagaimana yang hendak dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum mendapatkan pembandingan yang sebanding dan oleh karena itu maka selanjutnya Penasehat Hukum akan memberikan tanggapan mengenai Unsur-Unsur Pasal yang disangkakan;
5. Bahwa setelah mencermati isi putusan Judex Facti, Pemohon Kasasi pada dasarnya bersepakat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Judex Facti mengenai TIDAK TERPENUHINYA unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan mana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";
6. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi merasa seluruh pertimbangan dari Judex Facti mengenai terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua



dalam hal ini adalah unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"

7. Bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan" dalam pasal tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi dapatlah diartikan sebagai "Menjadikan dirinya sendiri sebagai penguasa atas benda atau barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I) yang mensyaratkan terlebih dahulu beralihnya hak penguasaan dari satu subyek hukum kepada subyek hukum yang lain yang sah atau diperbolehkan menurut hukum, seperti misalnya jual beli atau hibah atau pemberian", sehingga dapat diartikan setiap subyek hukum dapat dikatakan "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" benda atau barang adalah pada saat subyek hukum tersebut telah menguasai benda atau barang secara langsung dan nyata serta dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda atau barang tersebut secara langsung tanpa bantuan pihak lainnya";

Dengan demikian maka pengertian Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah lebih kepada pengertian unsur obyektif yang mengharuskan adanya Bentuk atau Wujud dari suatu perbuatan penguasaan benda yang diawali dengan suatu perbuatan yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti memberikan, menjual, menukarkan menggadaikan dan sebagainya;

8. Bahwa oleh karena fakta yang terjadi sebagaimana telah disampaikan di atas yaitu:
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui kemana dia akan dibawa berkeliling oleh Saksi Reza Farid Alkatiri;
 - Bahwa Terdakwa Tidak mengenal dan tidak pula diperkenalkan dengan siapapun kawan-kawan dari Saksi Reza Farid Alkatiri yaitu orang yang bernama "Surip dan orang yang bernama "Kist"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tidak pula pernah melihat, bertemu atau dipertemukan dengan orang yang diakui kenal atau berteman dengan Saksi Reza Farid Alkatiri dalam hal ini adalah orang yang bernama Surip atau Kist; dan yang terpenting adalah bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi atau dihubungi oleh kawan-kawan dari Saksi Reza Farid Alkatiri dalam hal ini adalah orang yang bernama Surip atau Kist.
- Bahwa dari nomor telephone genggam milik Terdakwa maupun milik Saksi Reza Farid Alkatiri dapat diketahui fakta yuridis bahwasanya orang-orang yang dihubungi oleh Saksi Reza Farid Alkatiri an sich hanya menghubungi Saksi Reza Farid Alkatiri (komunikasi 2 arah saja) dan yang terpenting adalah TIDAK PERNAH ditemukan nomor-nomor itu dalam telephone genggam milik Terdakwa baik dalam nomor-nomor yang sudah pernah disimpan atau dalam history saling menghubungi, artinya dapat disimpulkan bahwasanya memang Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang dihubungi oleh Saksi Reza Farid Alkatiri dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Saksi Reza Farid Alkatiri selalu sendiri dalam bertemu dengan teman-temannya (kemungkinan untuk bertransaksi narkoba), Terdakwa selalu disuruh menunggu di ujung Jalan atau di ujung Gang. Kesimpulannya Saksi Reza Farid Alkatiri dalam menerima atau mengambil dan atau membayar (bertransaksi) narkoba tidak pernah bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah oleh polisi yaitu oleh saksi Sigit Santoso, (bukan oleh Saksi Iwan Dieogo Maradona-karena yang bersangkutan sedang sibuk dengan Saksi Reza Farid Alkatiri), menurut Terdakwa kondisi yang sebenarnya adalah :
 - saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang terlarang dalam hal ini narkoba; dan
 - saat penggeledahan motor, baik Terdakwa maupun polisi sama -sama melihat adanya bekas sebungkus rokok Sampoerna Mild di dalam dash board motor;
 - Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dan perintah itu diikuti oleh Terdakwa, yang mana kemudian diketahui di dalamnya terdapat sebuah plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa tidak adanya alat bukti lain yang mendukung atau menguatkan bahwasanya Terdakwa adalah orang yang aktif memiliki, menyimpan,

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim tidak dapat secara serta merta menyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan mengenai dugaan tindak pidana yang diduga telah terjadi;

- Bahwa terdapat alat bukti surat berupa pernyataan Saksi Reza Farid Alkatiri yang disampaikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apapun yang dikerjakan oleh Saksi dan Saksi Reza Farid Alkatiri telah bersumpah akan sangat merasa berdosa sekali apabila Terdakwa yang tidak mengetahui apa-apa akan menjalani hukuman atas apa yang tidak diketahui dan tidak dikerjakannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat kami, dapatlah diambil benang merah bahwasanya bagaimana mungkin dapat dikatakan memiliki dan atau menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, kalau Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa Terdakwa memang secara jelas dan terang mengetahui bentuk narkotikanya, melihat atau melakukan peralihannya bahkan sampai dengan melakukan penyimpanannya;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, ketentuan mengenai unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat dikatakan "TELAH TERPENUHI" satu dan lain hal karena seluruh alat bukti yang disampaikan selain Sangat Sumir melainkan juga tidak secara spesifik dapat membuktikan keadaan sebaliknya, apalagi jelas-jelas tidak ada satupun keterangan yang pasti dan meyakinkan telah menyatakan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan di Motor adalah milik Terdakwa atau secara bersama-sama dengan orang lain;

Sehingga dan oleh karenanya maka salah satu unsur terpenting dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini jelas dan terang menurut hemat kami sangat tidak terbukti dan oleh karenanya unsur-unsurnya juga tidak terpenuhi dan efeknya bagi Terdakwa seharusnya tidak dapat dilakukan penahanan;

9. Bahwa dalam pemberian hukuman di Hukum Pidana dikenal azas "In Dubio Pro Reo" yaitu asas yang mengatur agar Hakim yang mengalami keraguan dalam memutus suatu perkara maka hakim wajib menggunakan hukuman yang paling meringankan meskipun hal tersebut artinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa (Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 33 K/MIL/2009;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu seberat 5,40 (lima koma empat nol) gram, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa lagipula alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHAMMAD KAMAL bin FACHRI ASSEGAF** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **16 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2017** oleh Ketua Majelis beserta **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)